

Elastisitas dan Upaya Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2) terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Banjarmasin

Ananda Rizky Meidiani*, Saipudin

Program Studi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

*Nandarizky5557@gmail.com

Abstract

This study uses a quantitative descriptive approach by analyzing the Elasticity and Efforts of Urban Land and Building Tax (PBB-P2) to GRDP in Banjarmasin City. The results obtained are: 1) the calculation of the elasticity of PBB-P2 on the GRDP of the city of Banjarmasin in 2014-2020 (7 years) has an average value of 4.60, which means that for every 1% change in PBB-P2 occurs, efforts can be made to increase GRDP by 4.60% so that the Government can optimizing potential tax opportunities as a multiplier effect on GRDP; 2) the calculation of PBB-P2 tax efforts on the GRDP of Banjarmasin City in 2013-2020 from year to year tend to have a relatively constant value, which ranges from 0.09 to 0.13 and has an average value of 0.11 or classified as very low, resulting in low awareness of the people of Banjarmasin City in paying taxes, especially PBB-P2 Banjarmasin City. In addition, there are a lot of vacant lands whose owners are outside the area, so Bakeuda Banjarmasin City has difficulty collecting PBB-P2.

Keywords: Elasticity; Tax Effort; PBB-P2; GRDP; Banjarmasin

Abstrak

Penelitian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kuantitatif dengan melakukan analisis Elastisitas dan Upaya Pajak (*Tax effort*) PBB-P2 terhadap PDRB di Kota Banjarmasin. Hasil penelitian diperoleh: 1) Hasil perhitungan elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB kota Banjarmasin pada tahun 2014-2020 (7 tahun) memiliki nilai rata-rata yakni 4,60 yang artinya setiap terjadi perubahan PBB-P2 sebesar 1% dapat diupayakan untuk meningkatkan PDRB sebesar 4.60% Sehingga dalam hal ini Pemerintahan Kota Banjarmasin mampu mengoptimalkan peluang potensi pajak sebagai *multiplier effect* terhadap PDRB; 2) Hasil perhitungan upaya pajak PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin tahun 2013-2020 dari tahun ke tahun cenderung mempunyai nilai yang relatif konstan, yaitu berkisar antara 0,09 sampai dengan 0,13 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,11 atau tergolong sangat rendah dan hal ini dapat pula diartikan bahwa kesadaran masyarakat Kota Banjarmasin dalam membayar pajak PBB-P2 sangat rendah. Selain itu banyak terdapat lahan kosong yang pemiliknya berada diluar daerah, sehingga Bakeuda Kota Banjarmasin kesulitan untuk menagih PBB-P2.

Kata kunci : Elastisitas, Upaya Pajak, PBB-P2, PDRB, Banjarmasin

PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan & Perkotaan (PBB -P2) merupakan salah satu pajak yang awalnya merupakan pelimpahan dari Kantor Pelayanan Pajak, kemudian diambil alih menjadi Pajak Daerah sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 melalui Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Banjarmasin pada tahun 2013 bersamaan dengan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB). Problematika PBB-P2 pada awalnya karena banyaknya data PBB-P2 yang mengalami pergeseran peta, duplikasi, data hamparan belum dihapus oleh sistem yang dilimpahkan oleh KPP PRATAMA sehingga pada awalnya pendapatan PBB-P2 Kota Banjarmasin masih rendah.


Penetapan target PBB-P2 Kota Banjarmasin dilaksanakan setiap awal tahun oleh BAKEUDA dengan melakukan *cleansing* atau data ulang terlebih dahulu. Kemudian target yang ditetapkan sesuai dengan potensi dan kondisi atau keadaan di suatu tempat yang didukung oleh data data terbaru. Berikut ini merupakan Target dan Realisasi PBB-P2 dan Pajak Daerah Kota Banjarmasin (Juta Rupiah) yang dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini :

Tabel 1
Target dan Realisasi PBB-P2 & Pajak Daerah Beserta Kontribusi Kota Banjarmasin (Juta Rupiah)

Tahun	PBB-P2 (Juta Rupiah)		Pajak Daerah (Juta Rupiah)		Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah (%)
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	
2013	15.000	16.995	110.767	111.509	10.16
2014	16.750	17.097	126.664	134.414	7.90
2015	17.000	17.147	146.771	133.833	7.59
2016	28.000	23.169	169.780	156.819	9.37
2017	25.340	24.910	169.973	180.620	7.76
2018	25.000	26.364	177.959	190.036	9.49
2019	26.500	23.795	209.363	215.644	7.19
2020	17.000	20.258	157.030	168.140	6.81
Rata-rata					8.28

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Banjarmasin (Data diolah)

Berdasarkan pada Tabel 1 diatas, menggambarkan bahwa Kontribusi PBB-P2 terhadap Pajak Daerah Kota Banjarmasin pada tahun 2013-2020 cenderung mengalami penurunan dan jika dilihat berdasarkan rata-ratanya yakni sebesar 8,28%. Sedangkan Grafik Presentase Pencapaian PBB-P2 Kota Banjarmasin Tahun 2013-2020 yang dilihat pada Gambar 1 sebagai berikut :



Gambar 1
Grafik Pencapaian PBB-P2 Kota Banjarmasin tahun 2013-2020 (Persentase)

Sumber : Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Banjarmasin

Berdasarkan pada gambar 1 diatas, menggambarkan bahwa target perolehan PBB-P2 tercapai dimana realisasi PBB-P2 lebih besar daripada target awal yang telah ditetapkan sebelumnya, maka Target dan Realisasi PBB-P2 yang tercapai pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 (8 tahun) terjadi pada tahun 2013, 2014, 2015, 2018 dan 2020.

Salah satu faktor yang mempengaruhi nilai perolehan PBB-P2 adalah PDRB yang merupakan suatu indikator yang dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam pertumbuhan ekonomi di Kota Banjarmasin. Berikut data PDRB atas dasar Harga Konstan (Menurut Lapangan Usaha) Kota Banjarmasin tahun 2013-2020 yang dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2
PDRB_{adhk} (Menurut Lapangan Usaha) beserta laju pertumbuhan Kota Banjarmasin 2013-2020 (Juta Rupiah)

Tahun	PDRB _{adhk} (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2013	15.400.540	6,93
2014	16.553.890	6,11
2015	17.511.610	5,79
2016	18.611.320	6,28
2017	19.801.580	6,40
2018	21.065.480	6,38
2019	22.356.630	6,12
2020	21.926.810	(1,91)
Rata – rata	18.157.403	5.26

Sumber : BPS Kota Banjarmasin (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Banjarmasin pada tahun 2013-2020 cenderung mengalami kenaikan secara konstan setiap tahun kecuali pada tahun 2019 dan 2020. Laju pertumbuhan PDRB Kota Banjarmasin memiliki rata-rata sebesar 5.26% dan memiliki pertumbuhan yang positif, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar – 1,91%.

Elastisitas adalah suatu cara untuk mengetahui derajat kepekaan perubahan pada suatu jenis penerimaan pajak terhadap perubahan yang terjadi pada faktor yang mempengaruhinya dalam hal ini perubahan perolehan PBB-P2 terhadap perubahan PDRB Kota Banjarmasin, sedangkan upaya pajak atau *tax effort* ialah nilai perbandingan antara hasil suatu kelola perpajakan dengan kemampuan membayar pajak disuatu lokasi tertentu. Kemampuan membayar pajak suatu daerah lazim diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pokok-pokok dari permasalahan yang ingin dibahas adalah: 1) Bagaimana tingkat elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB di Kota Banjarmasin?; dan 2) Bagaimana upaya PBB-P2 terhadap PDRB di Kota Banjarmasin?

Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk menganalisis tingkat elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB di Kota Banjarmasin; dan 2) Untuk menganalisis Upaya Pajak PBB-P2 terhadap PDRB di Kota Banjarmasin.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak

Pajak dapat diartikan bahwa suatu kontribusi wajib kepada negara yang berhutang baik individu maupun kelompok yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku tanpa mendapatkan balas jasa dan digunakan untuk kepentingan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat. Fungsi Pajak dibagi menjadi 2 (dua) antara lain pajak Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) dan Fungsi Pengaturan (*Regullered*) (Resmi, 2017: 3).

Pendapatan Asli Daerah

PAD dapat diartikan bahwa sumber pendapatan yang dipungut oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No 23 Tahun 2014) dimana

sumber-sumbernya dibagi menjadi 4 (empat), antara lain : 1) Hasil Pajak Daerah; 2) Hasil Retribusi Daerah; 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah; dan 4) Lain-lain PAD yang Sah.

Pajak Daerah

Pajak Daerah dapat diartikan bahwa suatu kontribusi wajib kepada daerah yang berhutang baik individu maupun kelompok yang bersifat memaksa sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku tanpa mendapatkan balas jasa dan digunakan untuk kepentingan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat (UU PDRD).

Pajak Daerah di Kota Banjarmasin dibagi menjadi 9 (Sembilan), antara lain : 1) Pajak Hotel; 2) Pajak Restoran; 3) Pajak Hiburan; 4) Pajak Reklame; 5) Pajak Parkir; 6) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan-Perkotaan (PBB-P2); 7) Bea Perolehan Hak atas Bumi dan Bangunan (BPHTB); 8) Pajak Penerangan Jalan; dan 9) Pajak Sarang Burung Walet.

PBB-P2

PBB-P2 dapat diartikan bahwa Pajak Pajak yang dimiliki oleh individu atau lembaga berupa sumber Kepemilikan hak atas katas bumi yang memiliki kekuasaan dan memperoleh manfaat atas bumi dan/atau Bangunan yang berada pada kawasan Perdesaan dan Perkotaan. (UU PDRD).

Subyek PBB – P2 yang dimaksud yakni individu atau lembaga yang memiliki hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki kekuasaan, dan memperoleh atas bangunan kecuali pada kawasan perkebunan, perhutanan dan pertambangan (UU PDRD), sedangkan Obyek PBB – P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan baik pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan (UU PDRD).

Obyek pajak yang dikenakan PBB-P2 yang dimaksud, yakni : 1) jalan lingkungan yang merupakan dalam suatu kesatuan dalam satu komplek bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemen; 2) jalan tol; 3) kolam renang; 4) pagar mewah; 5) tempat olahraga; 6) galangan kapal/dermaga; 7) taman mewah; 8) tempat penampungan/kilang minyak, air, gas, & pipa minyak; dan 9) menara.

Obyek pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 ialah objek pajak yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dalam menyelenggaraan pemerintahan serta digunakan untuk melayani kepentingan di bidang umum seperti ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu, merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik serta badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Kemenkeu.

Tarif PBB-P2 Kota Banjarmasin : 1) NOJP dibawah Rp 500.000.000 (lima ratus juta Rupiah), maka tarif PBB-P2 ditetapkan yaitu sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen); 2) NOJP antara Rp 500.000.000 – Rp 1.000.000.000 (lima ratus juta rupiah sampai dengan satu milyar rupiah), maka tarif PBB-P2 yang ditetapkan yaitu sebesar 0,09% (nol koma nol sembilan persen); dan 3) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan untuk NOJP diatas Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), maka tarif PBB-P2 yang ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) (Perda Banjarmasin No 29 Tahun 2014).

Rumus Perhitungan PBB-P2 Kota Banjarmasin : 1) Jika NOJP dibawah Rp 500.000.000 (Lima ratus juta Rupiah), maka PBB-P2 Kota Banjarmasin adalah $0,15\% \times (NJOP - NJOPTKP)$; 2) Jika NOJP diantara Rp 500.000.000 – Rp 1.000.000.000 (Lima Ratus Juta sampai dengan satu milyar rupiah), maka PBB-P2 Kota Banjarmasin adalah $0,09\% \times (NJOP - NJOPTKP)$; dan 3) Jika NOJP diatas Rp 1.000.000.000 (satu milyar Rupiah), maka PBB-P2 Kota Banjarmasin adalah $0,15\% \times (NJOP - NJOPTKP)$.

PDRB

PDRB dapat diartikan bahwa suatu indikator yang digunakan untuk mengetahui perkembangan terkait dengan kegiatan perekonomian di suatu wilayah dengan menggunakan tiga pendekatan antara lain : 1) Pendekatan Produksi; 2) Pendekatan Pendapatan; dan 3) Pendekatan Pengeluaran serta menggunakan dua jenis harga yakni : 1) Atas Dasar Harga Berlaku; 2) Atas Dasar Harga Konstan (BPS Kota Banjarmasin).

Elastisitas Pajak

Elastisitas Pajak dapat diartikan suatu metode untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan suatu jenis penerimaan pajak terhadap perubahan pada faktor yang mempengaruhinya (Mahi, 2005:43).

Kriteria elastisitas pajak (Halim, 2014:92) yang dimaksud, antara lain : 1) Jika nilai elastisitas lebih besar dari 1 ($\epsilon > 1$) dapat dikategorikan sebagai elatis yang berarti bahwa setiap terjadi perubahan PBB-P2 sebesar 1% akan menyebabkan perubahan pada PDRB yaitu sebesar lebih dari 1%; 2) Jika nilai elastisitas lebih kecil dari 1 ($\epsilon < 1$) dapat dikategorikan sebagai inelatis yang berarti bahwa setiap terjadi perubahan PBB-P2 sebesar 1% akan menyebabkan perubahan pada PDRB yaitu sebesar lebih dari 1%; dan (3) Elastis Uniter sama dengan 1 ($\epsilon = 1$) dapat dikategorikan sebagai elastis uniter yang berarti bahwa setiap terjadi perubahan PBB-P2 dan PDRB sama-sama sebesar 1%. (Halim, 2014:92)

Tax Effort

Tax Effort dapat diartikan bahwa suatu perbandingan antara sistem pajak dengan kapasitas atau kemampuan bayar pajak di suatu daerah atau yang biasanya digunakan adalah untuk indikator kemampuan membayar pajak disuatu daerah adalah PDRB. Jika terjadi peningkatan pada PDRB maka terjadi pula peningkatan pada kemampuan wajib pajak daerah dalam membayar pajak, begitupun sebaliknya (Lalu Karyawan, 2002: 23).

Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berjudul "Analisis Elastisitas Pajak dan *Tax Effort* BPHTB Sesudah Pengalihan Pajak Daerah (Studi Kabupaten Gresik dan Lamongan)" yang diteliti oleh Yustika Sri Sujarwati (2018) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa Elastisitas dan *Tax Effort* BPHTB di Kabupaten Gresik dan Lamongan sama-sama berada di kategori inelastis dan *high capacity and low effort*.

Penelitian terdahulu berjudul "Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (ABPD) Kota Medan" yang diteliti oleh Fahrurrozzi Lubis (2018) menunjukkan hasil penelitian bahwa efektivitas PBB terhadap PD, Kontribusi dan Tax Ratio dalam penerimaan PBB di Kota Medan pada tahun 2002-2015 termasuk dalam kategori sangat efektif, sangat kurang, dan sangat rendah.

Penelitian terdahulu berjudul "Analisis Upaya Pajak Daerah (*Tax Effort*) Dalam Mendukung Peningkatan PAD Kota Palopo" yang diteliti oleh A. Dahri Adi Patra Ls (2017) menunjukkan hasil penelitian bahwa upaya PAD Kota Palopo tergolong sangat baik, elastisitas pajak daerah tergolong elastis, potensi pajak daerah kota Palopo tergolong sangat potensial serta efektivitas pajak daerah termasuk sangat efektif. Sedangkan pada peta potensi daerah sebagai perpaduan antara potensi pajak daerah dan *tax effort* dapat dinyatakan bahwa potensi, kemampuan pengelolaan dan laju pertumbuhan pajak daerah tinggi, maka kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dengan melakukan promosi dan ekspansi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi.

METODE

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni pendekatan kuantitatif dengan menggunakan rumus analisis Elastisitas dan Upaya Pajak PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin.

Definisi Operasional Variabel

Elastisitas Pajak

Elastisitas Pajak dapat diartikan bahwa suatu metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan PBB-P2 terhadap perubahan PDRB Kota Banjarmasin (Raksaka Mahi, 2005: 43). Satuan yang digunakan dalam menghitung elastisitas pajak yakni Koefisien Elastisitas.

Tax Effort

Upaya Pajak dapat diartikan bahwa perbandingan antara Sistem Pajak (PBB-P2) dengan Kemampuan atau kapasitas pajak di suatu wilayah (PDRB Kota Banjarmasin) (Lalu Karyawan, 2002: 23). Satuan yang digunakan dalam menghitung Upaya Pajak adalah Persen.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah dokumentasi dari berbagai Website seperti BPS Kota Banjarmasin. Selain itu, peneliti juga menggunakan studi kepustakaan dari berbagai jurnal dalam penelitian sebelumnya serta melakukan wawancara di BAKEUDA Banjarmasin.

Metode Analisis Data

Analisis Elastisitas PBB-P2 Terhadap PDRB Kota Banjarmasin

Analisis Elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB menggunakan persamaan berikut:

$$\varepsilon_{PBB-P2 \text{ thd } PDRB} = \frac{\Delta PDRB}{\Delta PBB-P2} \times \frac{PBB-P2}{PDRB}$$

Keterangan:

ε = Nilai Elastisitas (Koefisien Elastisitas)

$\Delta PDRB$ = Perubahan PDRB (Juta Rupiah)

$\Delta PBB-P2$ = Perubahan Realisasi PBB-P2 (Juta Rupiah)

PDRB dan PBB-P2 menggunakan satuan Juta Rupiah

Menurut Halim (2004:94), kriteria elastisitas tersebut akan diperoleh pada jenis elastisitas sesuai dengan tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3
Kriteria Elastisitas Pajak

Koefisien Elastisitas	Kriteria Elastisitas Pajak
$\varepsilon > 1$	Elastis/Sangat Peka
$\varepsilon < 1$	Inelastis/Tidak Peka
$\varepsilon = 1$	Uniter/Peka

Sumber : Halim (2004:94)

Analisis Upaya Pajak (Tax Effort) PBB-P2 Terhadap PDRB Kota Banjarmasin

Analisis Upaya Pajak (Tax Effort) PBB-P2 terhadap PDRB menggunakan persamaan berikut:

$$Tax Effort = \frac{Realisasi PBB-P2}{PDRB} \times 100\%$$

Keterangan:

Tax Effort = Nilai Upaya Pajak (%)

PDRB dan PBB-P2 dalam Juta Rupiah

HASIL DAN ANALISIS

Hasil Analisis Elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin

Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus, hasil dari perhitungan elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB di Kota Banjarmasin dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 4.
Perhitungan Elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin Tahun 2013-2020
(Juta Rupiah)


Tahun	PBB-P2 (Juta Rupiah)	PDRB (Juta Rupiah)	Δ PBB-P2 (Juta Rupiah)	Δ PDRB (Juta Rupiah)	Elastisitas (%)	Kategori
2013	16.995	15.400.540	-	-	-	-
2014	17.097	16.553.890	0.102	1.153.350	11,68	Elastis
2015	17.147	17.511.610	0.050	0.957.720	18,75	Elastis
2016	23.169	18.611.320	6.022	1.099.710	0,23	Inelastis
2017	24.910	19.801.580	1.741	1.190.260	0,86	Inelastis
2018	26.364	21.065.480	1.454	1.263.900	1,09	Elastis
2019	23.795	22.356.630	(2.569)	1.291.150	-0,53	Inelastis
2020	20.258	21.926.810	(3.537)	(0.429.820)	0,11	Elastis
Rata-rata			0.466	0.932.324	4,60	Elastis

Sumber : Hasil Olah data menggunakan Ms Excel

Dari tabel 4 diatas, dapat digambarkan pada hasil perhitungan elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin tahun 2014-2020 atau dalam kurun waktu 7 tahun memiliki nilai rata-rata sebesar 4,60 yang dapat dikategorikan sebagai **elastis atau sangat peka** yang berarti bahwa setiap terjadi perubahan PBB-P2 sebesar 1% dapat diupayakan untuk meningkatkan PDRB sebesar 4.60%. Jika dilihat berdasarkan kategori dalam kurun waktu satu tahun, yang termasuk elastis terjadi pada tahun 2014, 2015, 2018 dan 2020; sedangkan untuk kategori yang bersifat inelastis terkadi pada tahun 2016; 2017; dan 2020.

Hasil Analisis Upaya Pajak PBB-P2 Terhadap PDRB Kota Banjarmasin

Setelah dilakukan perhitungan menggunakan rumus, hasil dari perhitungan upaya pajak PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin dapat dilihat pada gambar 2 sebagai berikut:



Gambar 2
Perhitungan Upaya Pajak PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin
Tahun 2013-2020 (Persentase)

Sumber : Hasil Olah data menggunakan Ms Excel

Berdasarkan pada gambar 2, dapat menunjukkan bahwa hasil perhitungan upaya pajak PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin tahun 2013-2020 memiliki nilai setiap tahunnya cenderung konstan yaitu berkisar antara 0,09 % sampai dengan 0,13 % dan dengan nilai rata-rata sebesar 0,11 atau tergolong sangat rendah, dapat diartikan bahwa *tax effort* PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin termasuk *rendah* yang berarti bahwa kapasitas pajak PBB-P2 belum sepenuhnya maksimal.

Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis Elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB

Dari tabel 4 diatas, dapat digambarkan pada hasil perhitungan elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin tahun 2014-2020 atau dalam kurun waktu 7 tahun memiliki nilai rata-rata sebesar 4,60 yang dapat dikategorikan sebagai elastis atau sangat peka, artinya setiap terjadi perubahan PBB-P2 sebesar 1% dapat diupayakan untuk meningkatkan PDRB sebesar 4.60%. Jika dilihat berdasarkan kategori dalam kurun waktu satu tahun, yang termasuk elastis terjadi pada tahun 2014, 2015, 2018 dan 2020; sedangkan untuk kategori yang bersifat inelastis terjadi pada tahun 2016; 2017; dan 2020.

Hasil penelitian ini berhubungan positif dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh A. Dahri Adi Patra Ls (2017) yang menyebutkan bahwa tingkat elastisitas pajak daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomiterhadap Pertumbuhan pajak daerah, terutama pada PBB-P2. Berarti elastisitas pajak daerah selama 5 tahun (2011-2015) tergolong elastis, secara otomatis Pemerintah Kota Palopo mampu mengoptimalkan peluang potensi pajak (terutama peningkatan realisasi PBB-P2) sebagai *multiplier effect* dari pertumbuhan ekonomi.

Analisis Upaya Pajak PBB-P2 terhadap PDRB

Hasil perhitungan upaya pajak PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin tahun 2013-2020 dari tahun ke tahun cenderung mempunyai nilai yang relatif konstan, yaitu berkisar antara 0,09 sampai dengan 0,13 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,11 atau tergolong sangat rendah yang berarti pula menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat Kota Banjarmasin dalam membayar pajak, terutama PBB-P2 Kota Banjarmasin. Selain itu banyak terdapat lahan kosong yang pemiliknyanya berada diluar daerah, sehingga Bakeuda Kota Banjarmasin kesulitan untuk menagih PBB-P2. Hasil penelitian ini berhubungan positif dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fahrurrozi Lubis (2018) yang menyebutkan bahwa *Tax Ratio* diperoleh Kota Medan terlihat selama kurun waktu 15 tahun terakhir dari tahun 2002 hingga tahun 2016, *Tax Ratio* yang diperoleh Kota Medan sebagai salah satu ukuran kinerja pajak daerah menunjukkan kenaikan dan penurunan (*fluktuatif*) setiap tahunnya, sehingga kemampuan masyarakat dalam membayar pajak (*ability to pay*) di Kota Medan selama kurun waktu 15 tahun pengamatan tergolong sangat rendah sehingga mengakibatkan terjadinya tekanan fiskal dimana daerah dituntut untuk mengoptimalkan setiap potensi daerah maupun kapasitas fiskalnya dalam rangka untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintahan pusat.

PENUTUP

Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi Teoritis

Berdasarkan Penelitian tersebut dapat dikemukakan Implikasi Teoritis sebagai berikut: (1) Hasil perhitungan elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB kota Banjarmasin pada tahun 2014-2020 (7 tahun) termasuk dalam kategori elastis sehingga Pemerintah Kota Banjarmasin mampu mengoptimalkan peluang PBB-P2 sebagai *multiplier effect* terhadap PDRB. (2) Hasil perhitungan upaya pajak PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin tahun 2013-2020 tergolong sangat rendah sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam membayar PBB-P2, selain itu juga terdapat banyak pemilik lahan kosong berada di luar daerah sehingga mengalami kesulitan saat menagihnya.

Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh pihak yang terkait berusaha untuk meningkatkan upaya pajak (*tax effort*) PBB-P2 seperti berikut : 1) Melunasi utang PBB-P2 pada saat jual beli tanah dan membayar BPHTB terlebih dahulu; 2) Kewajiban lunas PBB-P2 sebagai syarat mengurus izin usaha; 3) Kewajiban lunas PBB-P2 sebagai syarat Mengurus gedung perkawinan (kerjasama dengan capil, BPN (bimbingan pra nikah)); 4) Jemput bola, yaitu menggunakan mobil keliling (diadakan beberapa kelurahan secara bergiliran) untuk

wajib pajak membayar PBB-P2; dan 5) Melaksanakan sosialisasi yang berupa Pemasangan baliho, spanduk).

Keterbatasan Penelitian

Selama proses penyusunan proposal sampai dengan pembahasan dan pembuatan kesimpulan skripsi ini, penulis mendapati beberapa kendala, antara lain : (1) Keterbatasan referensi dimana penulis sulit menemukan buku yang berhubungan dengan pembahasan elastisitas dan upaya pajak PBB-P2 dan PDRB sulit ditemukan dan penulis sudah berusaha untuk mendapatkan pada Perpustakaan Umum ULM dan Gramedia; (2) Keterbatasan konsultasi secara langsung dengan Dosen Pembimbing sehingga untuk waktu konsultasi secara langsung juga terbatas dan konsultasi yang sering dilakukan adalah melalui media online dianggap kurang efektif.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut : (1) Hasil perhitungan elastisitas PBB-P2 terhadap PDRB kota Banjarmasin pada tahun 2014-2020 (7 tahun) memiliki nilai rata-rata yakni 4,60 yang artinya setiap terjadi perubahan PBB-P2 sebesar 1% dapat diupayakan untuk meningkatkan PDRB sebesar 4.60% Sehingga Pemerintah mampu mengoptimalkan peluang potensi pajak sebagai *multiplier effect* terhadap PDRB. (2) Hasil perhitungan upaya pajak PBB-P2 terhadap PDRB Kota Banjarmasin tahun 2013-2020 dari tahun ke tahun cenderung mempunyai nilai yang relatif konstan, yaitu berkisar antara 0,09 sampai dengan 0,13 dan memiliki nilai rata-rata sebesar 0,11 atau tergolong sangat rendah sehingga mengakibatkan rendahnya kesadaran masyarakat Kota Banjarmasin dalam membayar pajak, terutama PBB-P2 Kota Banjarmasin. Selain itu terdapat banyak lahan kosong yang pemiliknya berada diluar daerah, sehingga Bakeuda Kota Banjarmasin kesulitan untuk menagih PBB-P2.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, ada beberapa hal yang penulis sarankan, antara lain : (1) Perubahan peningkatan nilai PDRB Kota Banjarmasin mempunyai tingkat pengaruh positif terhadap Penerimaan PBB-P2 Kota Banjarmasin, sehingga perlu diupayakan oleh pihak terkait untuk menstimulan peningkatan PDRB kota Banjarmasin dan peningkatan Upaya Pajak PBB-P2 melalui Usaha usaha untuk meningkatkan Penerimaan PBB-P2; (2) Ada beberapa cara yang sudah dilakukan oleh BAKEUDA dalam meningkatkan upaya peningkatan PBB-P2 (*Tax Effort*), dan pelaksanaannya hendaknya dilakukan pengelolaan lebih baik, antara lain : (a) Melunasi utang PBB-P2 pada saat jual beli tanah dan membayar BPHTB terlebih dahulu; (b) Kewajiban lunas PBB-P2 sebagai syarat mengurus izin usaha; (c) Kewajiban lunas PBB-P2 sebagai syarat Mengurus gedung perkawinan (kerjasama dengan capil, BPN (bimbingan pranikah); (d) Jemput bola dengan menggunakan mobil keliling (diadakan beberapa kelurahan secara bergiliran) untuk wajib pajak membayar PBB-P2; dan (e) Sosialisasi yang berupa Pemasangan baliho dan spanduk; dan (3) Kepada Mahasiswa yang akan melakukan penelitian, dapat pula melakukan penelitian yang berfokus pada komponen selain PBB-P2 yang berpengaruh terhadap PDRB atau dapat juga melakukan penelitian dengan menganalisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Pembayaran PBB-P2 kota Banjarmasin atau pada lokasi di Kabupaten atau Kota lainnya.

BIBLIOGRAPHY

- Direktorat Jenderal Perimbangan dan Keuangan. (2018, Agustus 31). *Pajak Daerah.*, www.djpk.kemenkeu.go.id/uploads/2018/08/pajak_daerah-1.pdf. Diakses pada 25 Agustus 2020
- Fitriadi. (2021, Juli 5). Elastisitas dan Tax Effort PBB-P2 Terhadap PDRB Kota Banjarmasin. (A. R. Meidiani, Interviewer)
- Halim, A. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.

- Kamilatussaniah, P. (2017). *Analisis Kontribusi Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan*. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/1984>
- Karyawan, L. 2002. Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel dan Restoran di Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. *Tesis S2 Program Pasca Sarjana MEP UGM*. Yogyakarta.
- Mahi, R. (2005). Manajemen Keuangan Daerah di Era Otonomi. *Majalah Usahawan Indonesia*, 34(12), 3-7.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Muzdalifah, M. (2018). Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2) Kota Banjarmasin. *Ecoplan : Journal of Economics and Development Studies*, 1(1), 21–26. <https://doi.org/10.20527/ecoplan.v1i1.4>
- Patra, A. D. A. (2015). Analisis Upaya Pajak Daerah (Tax Effort) dalam Mendukung Peningkatan PAD Kota Palopo. *Prosiding Seminar Nasional*, 03(1), 72–81.
- Peraturan Daerah No 29 Tahun 2014 *Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan*. Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 53. Banjarmasin
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Media Hukum*, 184.
- Resmi, S. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Siahaan, M. P. (2016). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah* (Revisi ed.). Jakarta: Rajawali Pers.
- Supramono, Theresia Woro Damayanti. 2016. *Perpajakan Indonesia Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indoneesia Tahun 2009, Nomor 130. Jakarta.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Pemerintahan Daerah*. 30 September 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.
- Yunanto, L. 2011. Analisis Potensi, Upaya Pajak, Efisiensi, Efektivitas dan Elastisitas Pajak Hotel di Kabupaten Klaten. *Tesis*. Program Pasca Sarjana Magister Ekonomi & Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Yustika, S. S. (2018). Analisis Elastisitas Pajak dan Tax Effort Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Sesudah Pengalihan Pajak Daerah. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 16.